



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Banta Ali Bin Rani;
2. Tempat lahir : Mns Blang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua
Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Banta Ali Bin Rani ditangkap sejak tanggal 5 Agustus 2022;

Terdakwa Banta Ali Bin Rani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 8

November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BANTA ALI BIN RANI** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BANTA ALI BIN RANI** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram/ bruto;
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sisa pemakaian dengan berat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram/ bruto;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA AZNIR BIN HABIBI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BANTU ALI BIN RANI** pada hari Jumat tanggal 05

Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib dirumah terdakwa di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya di tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa atau mengadilinya. Oleh karena Terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini dalam hal perbuatan ***"Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah di Gp. Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe terdakwa pada saat itu sedang istirahat lalu datang 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Saksi AZNIR (berkas terpisah) dan Saksi DULKIFLI (berkas terpisah) lalu terdakwa melihat Saksi AZNIR menyerahkan uang kepada Saksi DULKIFLI sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi DULKIFLI mengatakan kepada terdakwa ***"bang banta, tolong beli sabu satu paket seharga satu juta rupiah sebentar, ini uang dan ongkos abang beli seratus ribu rupiah"***, setelah terdakwa terima uang, terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Sdr. CENDI YOLANDA (DPO) di Gp. Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk membeli sabu, dan sesampai disana terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. CENDI YOLANDA (DPO) dan terdakwa mengatakan ***"Cendi saya mau beli sabu satu paket"*** lalu Sdr. CENDI YOLANDA (DPO) menjawab ***"berapa uang bang banta"*** dan terdakwa mengatakan ***"uangnya satu juta seratus ribu rupiah"*** lalu Sdr. CENDI YOLANDA (DPO) menyuruh terdakwa menunggu sebentar dan Sdr. CENDI YOLANDA (DPO) masuk kedalam rumahnya dan beberapa menit kemudian Sdr. CENDI keluar dan langsung menyerahkan satu paket Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawakan satu paket Narkotika Jenis Sabu, dan langsung menyerahkan kepada Saksi DULKIFLI, setelah itu Saksi DULKIFLI mengambil butiran Narkotika Jenis Sabu diserahkan langsung kepada terdakwa, lalu Saksi DULKIFLI dan Saksi AZNIR langsung pulang meninggalkan rumah terdakwa.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kemham.go.id

putusan. Mahkamah Agung diundat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib saat terdakwa sedang tidur dirumahnya lalu tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara yang menggunakan pakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah terdakwa dinaikkan kedalam mobil terdakwa melihat Saksi DULKIFLI yang sudah duluan ditangkap sejak tanggal 02 Agustus 2022 bersama Saksi AZNIR, selanjutnya terdakwa dan Saksi DULKIFLI langsung dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Kantor Pegadaian Lhoksukon Nomor : 60/60017/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 perihal Hasil penimbangan barang bukti An. AZNIR BIN HABIBI dan ZULKIFLI BIN ISMAIL yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus paket yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram.
 - b. 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 4903/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. AZNIR BIN HABIBI dan DULKIFLI BIN ISMAIL adalah Benar Mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **BANTA ALI BIN RANI** pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib dirumah terdakwa di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya di tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa atau mengadilinya. Oleh karena Terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadilinya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan dalam gugatan “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah di Gp. Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe terdakwa pada saat itu sedang istirahat lalu datang 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Saksi AZNIR (berkas terpisah) dan Saksi DULKIFLI (berkas terpisah) lalu terdakwa melihat Saksi AZNIR menyerahkan uang kepada Saksi DULKIFLI sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi DULKIFLI mengatakan kepada terdakwa “*bang banta, tolong beli sabu satu paket seharga satu juta rupiah sebentar, ini uang dan ongkos abang beli seratus ribu rupiah*”, setelah terdakwa terima uang, terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Sdr. CENDI YOLANDA (DPO) di Gp. Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk membeli sabu, dan sesampai disana terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. CENDI YOLANDA (DPO) dan terdakwa mengatakan “*Cendi aku mau beli sabu satu paket*” lalu Sdr. CENDI YOLANDA (DPO) menjawab “*berapa uang bang banta*” dan terdakwa mengatakan “*uangnya satu juta seratus ribu rupiah*” lalu Sdr. CENDI YOLANDA (DPO) menyuruh terdakwa menunggu sebentar dan Sdr. CENDI YOLANDA (DPO) masuk kedalam rumahnya dan beberapa menit kemudian Sdr. CENDI keluar dan langsung menyerahkan satu paket Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawakan satu paket Narkotika Jenis Sabu, dan langsung menyerahkan kepada Saksi DULKIFLI, setelah itu Saksi DULKIFLI mengambil butiran Narkotika Jenis Sabu diserahkan langsung kepada terdakwa, lalu Saksi DULKIFLI dan Saksi AZNIR langsung pulang meninggalkan rumah terdakwa.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib saat terdakwa sedang tidur dirumahnya lalu tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara yang menggunakan pakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah terdakwa dinaikkan kedalam mobil terdakwa melihat Saksi DULKIFLI yang sudah duluan ditangkap sejak tanggal 02 Agustus 2022 bersama Saksi AZNIR, selanjutnya terdakwa dan Saksi DULKIFLI langsung dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Kantor Pegadaian Lhoksukon Nomor

: 60/60017/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 perihal Hasil penimbangan barang bukti An. AZNIR BIN HABIBI dan ZULKIFLI BIN ISMAIL yaitu berupa :

- a. 1 (satu) bungkus paket yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram.
 - b. 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 4903/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. AZNIR BIN HABIBI dan DULKIFLI BIN ISMAIL adalah Benar Mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **BANTA ALI BIN RANI** pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib di rumah terdakwa di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya di tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa atau mengadilinya. Oleh karena Terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini dalam hal perbuatan **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah di Gp. Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe terdakwa pada saat itu sedang istirahat lalu datang 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Saksi AZNIR (berkas terpisah) dan Saksi DULKIFLI (berkas terpisah) lalu terdakwa melihat Saksi AZNIR menyerahkan uang kepada Saksi DULKIFLI sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi DULKIFLI mengatakan kepada terdakwa **“bang banta, tolong beli sabu satu paket seharga satu juta**

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *melaksanakan perintah pengadilan dan ongkos abang beli seratus ribu rupiah*", setelah

terdakwa terima uang, terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Sdr. CENDI YOLANDA (DPO) di Gp. Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk membeli sabu, dan sesampai disana terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. CENDI YOLANDA (DPO) dan terdakwa mengatakan "*Cendi aku mau beli sabu satu paket*" lalu Sdr. CENDI YOLANDA (DPO) menjawab "*berapa uang bang banta*" dan terdakwa mengatakan "*uangnya satu juta seratus ribu rupiah*" lalu Sdr. CENDI YOLANDA (DPO) menyuruh terdakwa menunggu sebentar dan Sdr. CENDI YOLANDA (DPO) masuk kedalam rumahnya dan beberapa menit kemudian Sdr. CENDI keluar dan langsung menyerahkan satu paket Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawakan satu paket Narkotika Jenis Sabu, dan langsung menyerahkan kepada Saksi DULKIFLI, setelah itu Saksi DULKIFLI mengambil butiran Narkotika Jenis Sabu diserahkan langsung kepada terdakwa, lalu Saksi DULKIFLI dan Saksi AZNIR langsung pulang meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut yang diberikan oleh Saksi DULKIFLI dibelakang rumah terdakwa lalu alat hisap (bong) terdakwa bakar ditempat sampah.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib saat terdakwa sedang tidur dirumahnya lalu tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Aceh Utara yang menggunakan pakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah terdakwa dinaikkan kedalam mobil terdakwa melihat Saksi DULKIFLI yang sudah duluan ditangkap sejak tanggal 02 Agustus 2022 bersama Saksi AZNIR, selanjutnya terdakwa dan Saksi DULKIFLI langsung dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Kantor Pegadaian Lhoksukon Nomor : 60/60017/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 perihal Hasil penimbangan barang bukti An. AZNIR BIN HABIBI dan ZULKIFLI BIN ISMAIL yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus paket yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram.
 - b. 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/4903/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. AZNIR BIN HABIBI dan DULKIFLI BIN ISMAIL adalah Benar Mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor: R/58/VIII/2022/Urkes tanggal 08 Agustus 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa **BANTA ALI BIN RANI** terdapat unsur Sabu positif (+) (**METAMFETAMINA**).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marzuki Bin Mansur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam hal jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Gampong Meunasah Blang, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Ichbal Satria Bin Jufri Yusuf dan anggota polisi lainnya;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan dari penangkapan saksi Aznir Bin Habibi (terdakwa berkas terpisah) dan saksi Dulkifli Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah) yang menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada mereka diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti narkotika pada terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa serahkan pada saksi Aznir Bin Habibi (terdakwa berkas terpisah) dan Dulkifli Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah) terdakwa peroleh dari sdr. Cendi Yolanda (DPO);
- Bahwa peran terdakwa yaitu sebagai perantara dalam hal jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah terkait menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara dibeli seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) pada sdr. Cendi Yolanda (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba menggunakan uang dari saksi Aznir Bin Habibi (terdakwa berkas terpisah) dan saksi Dulkifli Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ichbal Satria Bin Jufri Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam hal jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Gampong Meunasah Blang, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Marzuki Bin Mansur dan anggota polisi lainnya;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan dari penangkapan saksi Aznir Bin Habibi (terdakwa berkas terpisah) dan saksi Dulkifli Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah) yang menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada mereka diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti narkoba pada terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa serahkan pada saksi Aznir Bin Habibi (terdakwa berkas terpisah) dan Dulkifli Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah) terdakwa peroleh dari sdr. Cendi Yolanda (DPO);
- Bahwa peran terdakwa yaitu sebagai perantara dalam hal jual beli narikotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah terkait menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara dibeli seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) pada sdr. Cendi Yolanda (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba menggunakan uang dari saksi Aznir Bin Habibi (terdakwa berkas terpisah) dan saksi Dulkifli Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Aznir Bin Habibi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di dalam rumah saksi di Gampong Tumpok Peureulak, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram/bruto dan 1 (satu) pipa kaca yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram/bruto;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan saksi Dulkifli Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Dulkifli Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah) sebagai perantara;
- Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dengan cara saksi memberikan uang pada saksi Dulkifli Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah) sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu untuk membeli sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk upah saksi Dulkifli Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa narkoba tersebut saksi beli untuk saksi gunakan bersama dengan saksi Dulkifli Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa saksi tidak ada izin dari Instansi terkait menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut ialah uang saksi dan uang saksi Dulkifli Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa saksi menggunakan narkoba di rumah saksi dan ada juga di rumah saksi Dulkifli Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Dulkifli Bin Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan yaitu mengenai perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di dalam rumah saksi di Gampong Tumpok Perlak, Kec. Matang Kuli, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan saksi Aznir Bin Habibi (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,71 gram/bruto (nol koma tujuh puluh satu) gram/bruto dan 1 (satu) pipa kaca yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram/bruto;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan di dalam laci lemari kaca di rumah saksi Aznir Bin Habibi (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa sebagai perantara;
- Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dengan cara saksi bersama saksi Aznir Bin Habibi (terdakwa berkas terpisah) memberikan uang pada terdakwa sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu untuk beli sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk upah terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut dibeli untuk saksi gunakan bersama saksi Aznir Bin Habibi (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa posisi saksi pada saat ditangkap yaitu sedang menggunakan sabu;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari Instansi terkait menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi memperoleh sabu dari terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kandang Kota Lhokseumawe;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan sabu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu menggunakan uang dari saksi dan saksi Aznir Bin Habibi (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa saksi menggunakan narkoba di rumah saksi Aznir Bin Habibi (terdakwa berkas terpisah) dan ada juga di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sabu itu dilarang oleh pemerintah serta melanggar hukum;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Banta Ali Bin Rani** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan yaitu mengenai perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di rumah terdakwa di Gampong Meunasah Blang, Kec. Muara Dua, Kota Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa seorang diri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti apapun pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa posisi terdakwa saat ditangkap yaitu terdakwa sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan telah menjadi perantara dalam hal jual beli narkoba jenis sabu untuk saksi Aznir Bin Habibi (terdakwa berkas terpisah) dan saksi Dulkifli Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut dibeli untuk digunakan sendiri oleh saksi Aznir Bin Habibi (terdakwa berkas terpisah) bersama saksi Dulkifli Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi terkait menggunakan serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr. Cendi Yolanda (DPO);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah sdr. Cendi Yolanda (DPO) di Gampong Meunasah Blang, Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe;

- Bahwa terdakwa mengetahui sabu itu dilarang oleh pemerintah serta melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang dari saksi Aznir Bin Habibi (terdakwa berkas terpisah) yang diserahkan pada saksi Dulkifli Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah) lalu saksi Dulkifli Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah) menyerahkan uang tersebut pada terdakwa sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam hal jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkotika pada orang lain selain pada saksi Dulkifli Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah) dan saksi Aznir Bin Habibi (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika selain mendapatkan uang terdakwa juga mendapatkan sabu untuk terdakwa gunakan secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram/bruto;
- 1 (satu) pipa kaca yang berisikan narkotika jensi sabu seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram/bruto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan alat bukti surat yaitu :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukan nomor : 60/60017/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh ETTY YULIANI tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu An. Terdakwa **Dulkifli Bin Ismail** dan **Aznir Bin Habibi** yang berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 4903/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. AZNIR BIN HABIBI dan DULKIFLI BIN ISMAIL adalah Benar Mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor: R/58/VIII/2022/Urkes tanggal 08 Agustus 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa **BANTA ALI BIN RANI** terdapat unsur Sabu positif (+) (**METAMFETAMINA**);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan yaitu mengenai perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di rumah terdakwa di Gampong Meunasah Blang, Kec. Muara Dua, Kota Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa seorang diri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti apapun pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa posisi terdakwa saat ditangkap yaitu terdakwa sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan telah menjadi perantara dalam hal jual beli narkotika jenis sabu untuk Aznir Bin Habibi bersama Dulkifli Bin Ismail;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa narkotika tersebut dibeli untuk digunakan sendiri oleh saksi Aznir Bin Habibi (terdakwa berkas terpisah) bersama saksi Dulkifli Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi terkait menggunakan serta menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr. Cendi Yolanda (DPO);
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah sdr. Cendi Yolanda (DPO) di Gampong Meunasah Blang, Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa terdakwa mengetahui sabu itu dilarang oleh pemerintah serta melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang dari saksi Aznir Bin Habibi (terdakwa berkas terpisah) yang diserahkan pada sdr. Dulkifli Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah) lalu sdr. Dulkifli Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah) menyerahkan uang tersebut pada terdakwa sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam hal jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkotika pada orang lain selain pada sdr. Dulkifli Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah) dan sdr. Aznir Bin Habibi (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika selain mendapatkan uang terdakwa juga mendapatkan sabu untuk terdakwa gunakan secara gratis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama **Banta Ali Bin Rani**, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan secara spesifik tentang yang dimaksud “Penyalah Guna” akan tetapi dalam Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana atau tanpa hak disebut juga “*Wederrechtelijk*”. Menurut Drs. PAF Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) “*Wederrechtelijk*” yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain dan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tentang Narkotika Golongan I diatur dan dijabarkan dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu narkotika yang dapat dikategorikan Narkotika golongan I adalah Metamfetamina yaitu kandungan yang terdapat dalam Narkotika jenis sabu, metamfetamina terdaftar dalam Gol. I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi terkait dalam hal memiliki dan menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di rumah terdakwa di Gampong Meunasah Blang, Kec. Muara Dua, Kota Kota Lhokseumawe dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi Ichbal Satria Bin Jufri Yusuf dan saksi Marzuki Bin Mansur yang keduanya merupakan Anggota kepolisian dari Polres Aceh Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. Cendi Yolanda (DPO) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah di Gp. Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe terdakwa pada saat itu sedang istirahat lalu datang 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama saksi Aznir (terdakwa berkas terpisah) dan saksi Dulkifli (terdakwa berkas terpisah) lalu terdakwa melihat saksi Aznir (terdakwa berkas terpisah) menyerahkan uang kepada saksi Dulkifli (terdakwa berkas terpisah) sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Dulkifli (terdakwa berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa “*bang banta, tolong beli sabu satu paket seharga*

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai "ini uang dan ongkos abang beli seratus ribu rupiah", setelah terdakwa terima uang, terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Sdr. Cendi Yolanda (DPO) di Gp. Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk membeli sabu, dan sesampai disana terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Cendi Yolanda (DPO) dan terdakwa mengatakan "*Cendi aku mau beli sabu satu paket*" lalu Sdr. Cendi Yolanda (DPO) menjawab "*berapa uang bang banta*" dan terdakwa mengatakan "*uangnya satu juta seratus ribu rupiah*" lalu Sdr. Cendi Yolanda (DPO) menyuruh terdakwa menunggu sebentar dan Sdr. Cendi Yolanda (DPO) masuk kedalam rumahnya dan beberapa menit kemudian Sdr. Cendi Yolanda (DPO) keluar dan langsung menyerahkan satu paket Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.30 wib terdakwa pulang kerumah dengan membawa satu paket Narkotika Jenis Sabu dan langsung menyerahkan kepada saksi Dulkifli (terdakwa berkas terpisah), setelah itu saksi Dulkifli mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut dan diserahkan kepada terdakwa, lalu saksi Dulkifli (terdakwa berkas terpisah) dan saksi Aznir (terdakwa berkas terpisah) langsung pulang meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menggunakan Narkotika Jenis Sabu yang diberikan oleh saksi Dulkifli (terdakwa berkas terpisah) dibelakang rumah terdakwa lalu alat hisap (bong) terdakwa bakar ditempat sampah;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib saat terdakwa sedang tidur dirumah lalu tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Aceh Utara yang menggunakan pakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor: R/58/VIII/2022/Urkes tanggal 08 Agustus 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa **BANTA ALI BIN RANI** terdapat unsur Sabu positif (+) (**METAMFETAMINA**);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki surat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam hal jual beli narkotika jenis sabu antara saksi Dulkifli Bin Ismail (terdakwa berkas terpisah) dan saksi Aznir Bin Habibi (terdakwa berkas terpisah);

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keuntungan terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu selain mendapatkan uang terdakwa juga mendapatkan sabu untuk terdakwa gunakan secara gratis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi diri Sendiri” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram/bruto, 1 (satu) pipa kaca yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram/bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung digunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Banta Ali Bin Rani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram/bruto;
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pemakaian dengan berat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram/bruto;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);Dipergunakan dalam berkas perkara Aznir Bin Habibi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, oleh kami, Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita, S.H., dan Muchtar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Dwi Meily Nova, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita, S.H.

Fauzi, S.H.,M.H.

Muchtar, S.H

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri